



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA YUDHA NOERHIDAYAT ALIAS REZA BIN RANITO (ALM);**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 25 Pebruari 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur II RT.09/09 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA YUDHA NOERHIDAYAT Alias REZA Bin RANITO (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut no simcard 085218600291;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol : B-6486-WKD;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Nasib Saputra dengan nomor polisi B-6486-WKD berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NASIB SAPUTRA Bin DULPENAH (alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa REZA YUDHA NOERHIDAYAT Alias REZA Bin RANITO (alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kost saudara IVAN (DPO) yang beralamat di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Namun oleh karena Terdakwa ditemukan atau ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JAMIL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara IVAN (DPO) untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab saudara IVAN (DPO) ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kost IVAN yang terletak di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD menuju rumah kost saudara IVAN (DPO) yang beralamat di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dan tiba di rumah kost IVAN sekira pukul 12.00 wib lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara IVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah itu Terdakwa pulang dan ditengah perjalanan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi saudara JAMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah tersedia, dan saudara JAMIL (DPO) mengajak bertemu di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Kecamatan Cibusah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, namun ketika Terdakwa sedang menunggu saudara JAMIL (DPO) tiba-tiba datang Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota Polres Metro Bekasi) yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 365 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1869 gram didalam bungkus plastik bening, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa REZA YUDHA NOERHIDAYAT Alias REZA Bin RANITO (alm) pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan warung klontong di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang sering melakukan kegiatan terkait peredaran Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga diperoleh ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota Polres Metro Bekasi) melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Jaya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO menghampiri Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 365 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1869 gram didalam bungkus plastik bening, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki



surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Farid Bari Abiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUWARNA, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan warung klontong di Jalan Raya Cibarusah Desa Cibarusah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai.
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai orang yang sering melakukan kegiatan terkait peredaran Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga dari ciri-ciri Terdakwa diperoleh informasi tentang keberadaan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Saksi SUWARNA, SH melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibarusah Desa Cibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi bersama Saksi SUWARNA, SH menghampiri Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi SUWARNA, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara JAMIL (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara IVAN (DPO) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah kost saudara IVAN (DPO) yang beralamat di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang milik saudara JAMIL (DPO) yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JAMIL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara IVAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu dan disetujui oleh saudara IVAN (DPO) serta meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kost IVAN yang terletak di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD menuju rumah kost saudara IVAN (DPO), dan tiba di rumah kost IVAN sekira pukul 12.00 wib lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara IVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ditengah perjalanan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi saudara JAMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah tersedia, dan saudara JAMIL (DPO) mengajak bertemu di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Kecamatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Cibarusah Kabupaten Bekasi, namun ketika Terdakwa sedang menunggu saudara JAMIL (DPO) tiba-tiba datang Saksi dan Saksi SUWARNA, SH yang langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD yang dipergunakan untuk transportasi mengambil Narkotika jenis shabu bukan milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saudara JAMIL (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Muhammad Azwar Bin Nasib Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi hendak memperbaiki sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. B-6486-WKD milik ayah Saksi yang bernama Saksi NASIB SAPUTRA di bengkel tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. B-6486-WKD kepada Terdakwa untuk diperbaiki karena mogok ketika Saksi hendak pergi bekerja.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya dipergunakan Terdakwa untuk transportasi membeli Narkotika jenis sabu dari pihak kepolisian yang memberitahukan ke rumah Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Nasib Saputra Bin Dulpenah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Saksi MUHAMMAD AZWAR.
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. B-6486-WKD sebagaimana nama dalam STNK.
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh anak kandung Saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AZWAR sebagai transportasi Saksi MUHAMMAD AZWAR untuk bekerja.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD AZWAR.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya dipergunakan Terdakwa untuk transportasi membeli Narkotika jenis sabu dari pihak kepolisian yang memberitahukan ke rumah Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan warung klontong di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai.
- Bahwa selanjutnya Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara IVAN (DPO).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara JAMIL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara IVAN (DPO) untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab saudara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN (DPO) ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kost IVAN yang terletak di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD menuju rumah kost saudara IVAN (DPO), dan tiba di rumah kost IVAN sekira pukul 12.00 wib lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara IVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa ketika ditengah perjalanan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi saudara JAMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah tersedia, dan saudara JAMIL (DPO) mengajak bertemu di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibarusah Desa Cibarusah Kec. Cibarusah Kab. Bekasi.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu saudara JAMIL (DPO) tiba-tiba datang Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota Polres Metro Bekasi) yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saudara JAMIL (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD yang dipergunakan untuk transportasi mengambil Narkotika jenis shabu bukan milik Terdakwa, melainkan milik pelanggan bengkel yaitu Saksi MUHAMMAD AZWAR tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa benar, Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 365 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1869 gram didalam bungkus plastik bening, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut no simcard 085218600291;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol : B-6486-WKD;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Nasib Saputra dengan nomor polisi B-6486-WKD berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara JAMIL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara IVAN (DPO) untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab saudara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN (DPO) ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kost IVAN yang terletak di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD menuju rumah kost saudara IVAN (DPO) yang beralamat di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dan tiba di rumah kost IVAN sekitar pukul 12.00 WIB lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara IVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan pulang sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JAMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu sudah tersedia, dan saudara JAMIL (DPO) mengajak bertemu di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibarusah Desa Cibarusah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, namun ketika Terdakwa sedang menunggu saudara JAMIL (DPO) tiba-tiba datang Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota Polres Metro Bekasi) yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 365 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1869

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram didalam bungkus plastik bening, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu sisapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **REZA YUD HA NOERHIDAYAT ALIAS REZA BIN RANITO (ALM)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut



Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara JAMIL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saudara IVAN (DPO) untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab saudara IVAN (DPO) ada dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kost IVAN yang terletak di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. B-6486-WKD menuju rumah kost saudara IVAN (DPO) yang beralamat di Balai Rakyat Bintaro Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dan tiba di rumah kost IVAN sekitar pukul 12.00 WIB lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saudara IVAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah itu Terdakwa pulang, ditengah perjalanan pulang sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara JAMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sudah tersedia, dan saudara JAMIL (DPO) mengajak bertemu di depan warung klontong yang terletak di Jalan Raya Cibusah Desa Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, namun ketika Terdakwa sedang menunggu saudara JAMIL (DPO) tiba-tiba datang Saksi SUWARNA, SH bersama Saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota Polres Metro Bekasi) yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 365 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1869 gram didalam bungkus plastik bening, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaistik disimpulkan bahwa barang bukti *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primair dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut no simcard 085218600291;

yang terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkotika sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol : B-6486-WKD;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Nasib Saputra dengan nomor polisi B-6486-WKD berikut kunci kontaknya;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Nasib Saputra Bin Dulpenah (Alm) serta bukan barang yang dengan sengaja digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nasib Saputra Bin Dulpenah (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA YUDHA NOERHIDAYAT ALIAS REZA BIN R ANITO (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1731 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut no simcard 085218600291;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol : B-6486-WKD;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK atas nama Nasib Saputra dengan nomor polisi B-6486-WKD berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NASIB SAPUTRA Bin DULPENAH (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.